




PERATURAN DESA TEMBUKU
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER



DESA TEMBUKU KECAMATAN TEMBUKU
KABUPATEN BANGLI



KABUPATEN BANGLI

PERATURAN DESA TEMBUKU
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TEMBUKU

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang di masyarakat tidak didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang baik serta budaya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah;
 - c. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan sampah tersebut, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan menjamin kelestarian alam dan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Desa, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Tembuku tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Presiden No 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan sampah
16. Peraturan Bupati Bangli Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMBUKU

DAN

PERBEKEL TEMBUKU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TEMBUKU TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Perbekel atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat.
5. Wilayah desa adalah wilayah Desa Tembuku Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli
6. Prajuru Adat merupakan Pengamong Adat yang terdiri atas Bendesa Adat Kelian Banjar Adat, Pekaseh Subak Toya dan Pakaseh Subak Abian.
7. Pengurus Pengelola sampah adalah orang yang ditunjuk sebagai petugas dalam system pengelolaan sampah yang akan dilaksanakan.
8. Material adalah bahan yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang dapat didaur-ulang maupun digunakan kembali.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
10. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
14. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
15. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

16. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
17. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
18. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan hukum.
19. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
20. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
21. Pengelola sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Desa, pelaku usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
22. Timbunan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu.
23. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
24. Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
25. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
26. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
27. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
28. Bank sampah adalah tempat pemisahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
29. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau Milik Desa dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
30. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.
31. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup dan kewenangan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 3

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang timbul akibat bencana;
 - c. sampah medis;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas Umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan berdasarkan asas:

- a. harmoni, dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan; dan
- j. nilai ekonomi.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bertujuan:
 - a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
 - b. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
 - c. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
 - d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - e. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
 - f. mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA
Pasal 6

Pemerintah Desa mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 7

Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
- b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
- c. melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah sesuai kebutuhan dan perkembangan pengelolaan sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- g. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

(1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan:

- a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa;
- b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala desa berdasarkan kebijakan perundang-undangan;
- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah;
- d. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- e. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola dusun, RT, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;
- f. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- g. menetapkan lokasi Tempat Pengelolaan Sampah dengan metoda 3R (Bank Sampah);
- h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;

- i. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan;
 - j. memberikan insentif bagi orang atau sekelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah;
 - k. memberikan disinsentif bagi orang atau sekelompok masyarakat yang tidak melakukan pengelolaan sampah;
 - l. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat akibat pencemaran lingkungan akibat sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga bersama-sama dengan Prajuru Adat.
- (2) Penetapan lokasi Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, dan Recycle* (Bank sampah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Perbeker.

BAB IV PENGELOLAAN Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan Bank Sampah;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah desa dan masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pasal 10

- (1) Pemerintah desa dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah, dan/atau pengolahan sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemantauan dan supervisi pemanfaatan material atau bahan yang ramah lingkungan; dan

- b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 11

Pemerintah desa dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemisahan;
- b. pengomposan;
- c. Penyetoran Ke Bank sampah;
- d. Pengadministrasian dan;
- e. Pengangkutan ke Tempat Pemrosesan Akhir.

Pasal 12

- (1) Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah dimulai dari setiap KK dan setiap kawasan.
- (2) Pemisahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di kawasan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 13

Pengomposan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh tiap-tiap KK dengan mengumpulkan hanya sampah/material organik kemudian mencacah, menuangkan ke dalam lubang pengomposan serta memberikan bioaktivator dan atau dengan metoda lain yang sesuai dengan kondisi Pakarangan masing masing KK.

Pasal 14

- (1) Penyetoran ke Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. sampah anorganik rumah tangga per KK yang telah dipisah disetor ke Bank sampah unit yang telah dibentuk oleh Perbekel/Bandesda sesuai waktu yang telah disepakati;
 - b. sampah yang disetor ke Bank sampah Unit selajutnya diadministrasikan oleh pengurus Bank sampah Unit;
 - c. sampah yang sudah terkumpul dan diadministrasikan, dijemput oleh Bank Sampah Induk yang di kerjasamakan oleh Desa melalui MOU;
 - d. Bank Sampah Induk berkewajiban untuk menjemput, memberikan reward atas sampah yang sudah dipilah dan terkumpul di Bank sampah Unit sesuai jenis dan volume sampah;
 - e. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya menjadi tanggungjawab pengelola fasilitas dimaksud.
- (2) Pelaksanaan pengadministrasian sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan metoda manual dan digital.

Pasal 15

- (3) Pengangkutan/ penanganan residu ke TPA dilakukan oleh Pemerintah Desa dan berkolaborasi dengan Desa Adat serta Penanganan sampah ke TPA

harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan sesuai jadwal yang di tentukan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah desa menyediakan Bank Sampah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Penyediaan Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Ketiga Lembaga Pengelola

Pasal 19

- (1) Pemerintah desa dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat membentuk lembaga pengelola sampah tingkat desa/ tingkat Banjar;
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Unit Pengelolaan sampah yang dibentuk oleh Perbekel/Bandesa; dan
- (3) Dalam pelaksanaanya, Unit Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk dengan pola Bank sampah sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 20

Jenis pelaporan yang dapat ditindaklanjuti terdiri dari:

- A. Mencampur antara sampah organik dan sampah non-organik.
- B. Membuang sampah secara sembarangan atau tidak pada tempat yang telah ditentukan.
- C. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- D. Pengangkutan atau pengambilan smpah anorganik dan residu tidak sesuai jadwal yang disepakati.

Pasal 21

Skema pelaporan yakni

- (1) Pelanggaran ringan seperti mencampur sampah organik dan non-organik disampaikan kepada direktur Bank Sampah.
- (2) Pelanggaran berat seperti membuang sampah pada tempat-tempat yang dilarang, dan membakar sampah akan dihimpun oleh Pecalang atau Petugas Bankamda yang selanjutnya diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Prajuru Banjar/Desa Adat dan Banjar Dinas.
- (3) Pelanggaran berulang yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang sama akan dihimpun oleh Pecalang atau petugas Bamkamda yang

selanjutnya diteruskan dan ditindaklanjuti oleh Prajuru adat melalui Paruman.

Pasal 22

Identitas pelapor akan dirahasiakan, dan dijamin kerahasiaannya oleh Kelihan Banjar Dinas, dan Prajuru Adat.

Bagian Kelima Insentif dan Disinsentif

Pasal 23

Pemerintah desa dapat memberikan insentif kepada perseorangan maupun kelompok masyarakat dan tidak terbatas pada lembaga pengelola sampah yang melakukan:

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
- d. tertib pengelolaan sampah.

Pasal 24

Pemerintah desa memberikan disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perorangan yang:

- a. melakukan pelanggaran terhadap larangan;
- b. tidak memisah sampah;
- c. tidak menabungkan sampahnya ke Bank sampah unit ditingkat Banjar dan/atau
- d. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 25

Insentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pemberian subsidi.

Pasal 26

Disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berupa:

- a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. denda dalam sangsi administrasi, uang/barang/jasa.

Pasal 27

(1) Perbekel melakukan penilaian kepada perseorangan dan kelompok masyarakat terhadap:

- a. inovasi pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbunan sampah;
- d. tertib penanganan sampah;
- e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- f. pelanggaran tertib penanganan sampah.

- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai berdasarkan Surat Keputusan Perbekel.

Pasal 28

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal melalui Peraturan Desa Adat.

Bagian Keenam

Kerja sama, Kemitraan dan Investasi

Kerja sama

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:
 - a. kerjasama antara pemerintah desa dengan pemerintah desa lainnya;
 - b. kerjasama antara pemerintah desa dengan pemerintah di atasnya;
 - c. kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga, badan, atau pihak lain di luar desa; atau
 - d. kerjasama pemerintah desa dengan masyarakat atau kelompok masyarakat di dalam Desa;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengelolaan sampah.
- (6) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. Penjemputan sampah anorganik di Bank sampah unit;
 - b. Pengangkutan sampah residu ke TPA;
 - c. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
 - d. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - e. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - g. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelolaan persampahan; dan/atau

- h. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan.
- (7) Dalam pelaksanaan kerjasama terkait pengelolaan material daur ulang dengan pemerintah desa yang lainnya, pemerintah desa dapat menunjuk Bank sampah unit yang mengelola pengelolaan sampah di desa maupun banjar.

Kemitraan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat bermitra dengan badan unit pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Desa dan unit usaha yang bersangkutan.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - c. alih teknologi dalam pengolahan sampah;
 - d. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan
 - f. pemasaran produk hasil pengolahan dan daur ulang sampah.
- (4) Dalam pelaksanaan kemitraan dengan badan usaha, pemerintah desa dapat menunjuk Unit Pengelolaan sampah Desa (Bank Sampah) yang mengelola Persampahan sebagai pihak yang mewakili pemerintah desa.

Investasi

Pasal 31

- (1) Pemerintah desa secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat melakukan investasi di bidang usaha pengelolaan dalam penyelenggaraan pengolahan sampah.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa dan diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan persampahan;
 - b. kerjasama investasi dalam pengolahan dan daur ulang sampah berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan; atau
 - c. memfasilitasi investasi swasta dalam usaha pengelolaan sampah.

BAB V

ADMINISTRASI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 32

Pendaftaran untuk mendapatkan pelayanan atas sampah yang dihasilkan dapat dilakukan sebagai berikut:

- (1) Rumah tangga atau KK beserta unit usaha yang dimilikinya dapat mendaftarkan diri melalui Bank sampah Banjar Dinas berkoordinasi dengan Banjar Adat.

- (2) Pihak swasta atau pemilik bisnis seperti pemilik villa, restaurant, hotel, tempat rekreasi, dan industri lainnya mendaftarkan diri melalui Kepala unit Bank sampah Banjar yang terdekat.
- (3) Baik KK maupun pemilik bisnis berkewajiban untuk memisahkan sampahnya sesuai dengan jenisnya.
- (4) Baik KK maupun bisnis berkewajiban mengelola dengan cara mengkomposkan sampah organik yang dihasilkan secara mandiri di rumah tangga masing-masing
- (5) Baik KK maupun bisnis dapat menabungkan sampah anorganik layak daur ulang ke Bank sampah untuk mendapatkan reward.
- (6) Baik KK maupun bisnis berkewajiban mengikuti prosedur pelayanan penanganan sampah residu.

BAB VI PEMBIAYAAN PENANGANAN PERSAMPAHAN

Pasal 33

Biaya Penanganan persampahan di Desa Tembuku yakni:

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Persampahan dapat dilakukan untuk keperluan peningkatan Kapasitas pengelolaan Persampahan.
- (2) Pembiayaan Penanganan persampahan dapat dilakukan hanya untuk penanganan sampah residu ke TPA.

Pasal 34

Penyelenggaraan Pembiayaan Pengolahan persampahan diatur dengan Peraturan Perbekel dan ditindaklanjuti dengan Awig-awig atau perarem.

BAB VII KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Kewajiban

Pasal 40

- (1) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib menjaga kebersihan lingkungannya dan tempat umum.
- (2) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya.
- (3) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib mengelola sampah organiknya secara mandiri di rumah, lingkungan maupun tegalan atau telajakannya.
- (4) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha wajib menyeter/menabung sampah anorganiknya ke Bank Sampah Unit tingkat Banjar.

Larangan

Pasal 40

- (1) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha dilarang membuang sampah di:
 - a. tempat umum;
 - b. sungai;
 - c. saluran irigasi/got; dan
 - d. tempat umum bukan pembuangan sampah lainnya.

- (2) Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha dilarang membakar sampah plastic/anorganik.

Sanksi

Pasal 41

- (1) Barang siapa membuang sampah ditempat-tempat terlarang dikenakan sanksi berupa:
- a. Teguran;
 - b. Sanksi sosial berupa pembahasan dalam paruman Adat bahwa yang bersangkutan telah melanggar Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah;
 - c. Sangsi administrasi dan membersihkan sampah yang dihasilkan.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Pemerintah desa berkewajiban meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dimaksudkan pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan awig-awig atau perarem.
- (3) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 43

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Tembuku

Pada tanggal : 20 September 2021

Perbekel Tembuku



Diundangkan di Tembuku
Pada tanggal 20 September 2021
Sekretaris Desa Tembuku

SANG AYU PUTU MARTINI

LEMBARAN DESA TEMBUKU TAHUN 2021 NOMOR 4